



# **Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II**

**Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Evaluasi Kinerja triwulan II tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja didalamnya, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dengan mempergunakan tolak ukur perjanjian kinerja masing-masing jabatan struktural.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa datang.

Malili, 05 Juli 2024

Kepala Bapelitbangda,



**Drs. DOHRI AS'ARI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Isu Strategis .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis .....	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2. Realisasi Anggaran .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

**D**alam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Laporan kinerja triwulan II Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun 2024.

## **1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :


- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan;
- e. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - Subbagian Program;
  - Subbagian Keuangan; dan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompokab jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi Bapelitbangda, Kab. Luwu Timur

### **1.3. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
4. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
6. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen perencanaan pembangunan dan hasil kajian yang disusun oleh Bapelitbangda baik secara internal Bapelitbangda maupun oleh instansi terkait
7. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

## **BAB II**

### **PERANCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

**R**encana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), yang selanjutnya Rencana strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/ pengembangan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) :

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

#### **2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur**

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah (%)	33,33	33,33	38,46	41,67	45,45	50,00
4	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	95	95	95	95	95	95

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik dan terarah. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2024 tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bapelitbangda) melaksanakan 4 Program, 16 Kegiatan dan 54 sub kegiatan, yang di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100
		Persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah (%)	47,50
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,15

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten./Kota	5.564.513.760	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.153.410.300	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.255.235.500	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.013.180.000	APBD

Untuk Indikator kinerja persentase hasil kelitbangan yang menghasilkan inovasi daerah, terdapat perbedaan target kinerja antara target lima tahunan yang ada dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan perjanjian kinerja tahun 2024, disebabkan realisasi pada tahun 2023 telah melebihi target tahunan di dokumen Renstra, sehingga menggunakan realisasi pada tahun 2023 sebagai target kinerja tahun 2024.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Berikut disajikan

capaian kinerja triwulan II Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2024 :

**Sasaran 1 : Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran**

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\text{Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah} = \frac{(K1) + (K2) + (K3) + (K4)}{4}$$

**1). Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (K1)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD} &= \frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\% \\ &= \frac{263}{263} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD tahun 2024 digunakan dalam RKPD tahun 2024 (konsisten).




**Gambar 02. Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD**

**2). Persentase Keselarasan Program KUA PPAS terhadap RKPD (K2)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program KUA-PPAS tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{KUA-PPAS terhadap} & & \text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan} \\
 \text{RKPD} & & \text{yang harus dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & \\
 & = & \frac{263}{263} \times 100\% \\
 & = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD digunakan dalam KUA-PPAS Tahun 2024 (konsisten)




Gambar 03. Keselarasan antara program KUA-PPAS terhadap RKPD

**3). Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD (K3)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program Renstra OPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{Renstra terhadap} & & \text{Jumlah program RPJMD yang harus} \\
 \text{RPJMD} & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & \\
 & = & \frac{263}{263} \times 100 \% \\
 & = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2024 termuat dalam Renstra OPD (Konsisten).




**Gambar 05. Keselarasan program Renstra OPD terhadap RPJMD**

**4). Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD (K4)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program Renja OPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{Renja terhadap RKPD} & & \text{Jumlah program RKPD yang harus} \\
 & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & = & \frac{263}{263} \times 100 \% \\
 & = & 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD yang harus dilaksanakan tahun 2024 termuat dalam Renja OPD Tahun 2024, (Konsisten).



**Gambar 06. Keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD**

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} \\ \text{keselarasan antar} \\ \text{dokumen} \\ \text{perencanaan} \\ \text{pembangunan} \\ \text{daerah} \end{aligned} &= \frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{4} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Nilai capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran merupakan kategori **sangat Tinggi**. Hal tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian sasaran.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terdiri dari 2 program, yaitu :

**1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diukur dengan menggunakan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2024 direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, yaitu :

**A. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan**

Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indicator Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Kegiatan ini direalisasikan melalu 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

**1. Sub kegiatan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka

rancangan teknokratik). Sub kegiatan ini merupakan penunjang dari penyusunan Ranwal. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sub kegiatan ini berjalan melalui kegiatan pertemuan pembahasan isu strategis (Focus Group Discussion) dengan berbagai pemangku kepentingan Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2024 di Aula Kantor Bapelitbangda. Pada Pertemuan ini membahas mengenai analisis permasalahan, isu strategis, dan prioritas sektor Pertanian, Pendidikan dan Ketahanan Desa tahun 2025. Pada triwulan II capaian kinerja sub kegiatan ini sudah mencai 100% berupa Dokumen Rancangan Awal RKPD.

**2. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Laporan Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan. Sub kegiatan ini di fokuskan pada penelaahan persyaratan pemenuhan proposal ke pusat untuk penelaahan dokumen terkait dana transfer dan pengawasan. Berdasarkan rencana aksi, targer kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV.

**3. Sub kegiatan konsultasi publik**

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Berita Acara konsultasi public. Pada triwulan I, kegiatan ini yang merupakan rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun 2025. Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik RPJPD pada Tanggal 05 Januari 2024 dan Konsultasi Publik RKPD Pada Tanggal 12 Februari 2024 di Aula Sasana Praja. Target kinerja telah tercapai 100%. Capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah berita acara hasil kesepakatan dari konsultasi RPJPD dan RKPD. Konsultasi Publik dihadiri oleh unsur DPRD, Asisten, pada Kepala SKPD dan Para Camat se-Kab.Luwu Timur, instansi vertical dan perwakilan Tokoh Masyarakat.

**4. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Berita Acara Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Forum SKPD/Lintas

SKPD dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2024 dimana kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sasana Praja. Sedangkan Forum SKPD/Lintas SKPD dalam rangka penyusunan dokumen RKPD dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 08 Maret 2024 dimana kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bapelitbangda dan Ruang rapat Bidang Makro. kegiatan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil musrenbang, hasil invesgasi musrenbang, usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi bahan Musrenbang Kabupaten. Target kinerja tercapai 100%, dengan disusunnya Berita Acara Forum RPJPD dan Berita Acara Forum RKPD.

**5. Sub kegiatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. Kegiatan musrenbang kabupaten/kota di laksanakan pada tanggal 21 Maret 2024, yang dibuka oleh perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan di damping oleh Bapak Wakil Bupati Luwu Timur. Target kinerja telah tercapai 100% dengan output 1 laporan kegiatan, berupa Berita Acara Musrenbang Kabupaten dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025.

**6. Sub kegiatan penyediaan bahan koordinasi musrenbang kecamatan**

Sub kegiatan kegiatan ini mengukur jumlah usulan yang terverifikasi dari kecamatan terlaksana mulai tanggal 19 sampai dengan 26 Februari 2024, dan dilanjutkan dengan rangkaian investigasi hasil musrenbang kecamatan. Capaian Kinerja untuk sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II sebesar 100% berupa dokumen rekapitulasi usulan musrenbang kecamatan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025. adapun Jumlah Usulan yang terverifikasi sebanyak 640 usulan.

**7. Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan**

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD). Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan II dan III. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah

dimulai di awal tahun dengan penetapan schedule-schedule kegiatan sebagai rangkaian dari penyusunan RKPD Tahun 2025. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah. Presentase capaian kinerja sebesar 25%, capaian kinerja pada sub kegiatan ini sebanyak 4 dokumen, yaitu RPJPD tahun 2025-2045, RKPD Pokok 2025, RKPD Perubahan 2024 dan Dokumen Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030.

## **B. Kegiatan Analisis Data dan Informasi**

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis, meliputi Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD Pokok 2025, RKPD Perubahan 2024 dan Renja OPD dimana analisis dokumen tersebut meliputi pula capaian data indikator makro dan data indikator kinerja utama lainnya dengan target kinerja sampai dengan triwulan II yaitu 60% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan :

### **1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah). Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan III namun dalam progres pelaksanaan sudah mencapai 60%. Sub kegiatan ini berjalan pada tahapan pengumpulan data untuk dokumen RPJPD tahun 2025-2045 dan RKPD pokok TA 2025.

### **2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD**

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi. Target kinerja pada triwulan II yaitu 50%. Sub kegiatan ini telah terlaksana pada tahap pengenalan Aplikasi berbasis data (SIPD e-walidata) dan pembelajaran penggunaan aplikasi yang dimaksud.

### **3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Bukti profil pembangunan daerah yang diterbitkan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan III. Kegiatan ini masih

tahap koordinasi dan konsultasi sehingga Target kinerja maupun anggaran belum ada terealisasi.

**C. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab/Kota**

Kegiatan ini diukur dengan indicator persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu. Kegiatan ini direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

**1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan. Target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 dokumen terealisasi 100% berupa dokumen LKPJ Tahun 2023.

**2. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah**

Sub kegiatan ini diukur indicator Jumlah Laporan Kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya yang disusun tepat waktu. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan III. Kegiatan ini belum berjalan pada triwulan II.

**3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Kinerja pembangunan daerah yang dihasilkan dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 laporan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, dan konsultasi terkait penyempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 bersama Tim Pendamping/Tenaga Ahli kepala devisi Formulasi Kebijakan Publik LPPM Universitas Hasanuddin. Output yang dihasilkan pada triwulan II yaitu laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2024.

**2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**

Program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Indikator pertama yaitu persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Untuk tahun 2024 sebanyak 263 program yang termuat di RKPD dituangkan kedalam Renja OPD. Nilai capaian indikator ini merupakan kategori **sangat tinggi**. Adapun indikator yang kedua yaitu persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran responsif gender. Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Adapun program ini direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

**A. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kesesuaian program PD dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang PPM} &= \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup bidang PPM}} \times 100 \\
 &= \frac{135}{135} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 26 perangkat kerja lini koordinasi sektor bidang pemerintahan dan pembangunan manusia antara lain :

- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- RSUD I Lagaligo
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olah Raga)
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Inspektorat
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sekretariat Dewan
- Sekretariat Daerah
- Kecamatan sebanyak 11 yaitu Nuha, Towuti, Wasuponda, Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Wotu dan Burau.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia direalisasikan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan. Adapun Sub Keegiatannya antara lain:

**1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD ), dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 laporan telah tercapai 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan Renja Pokok 2025 OPD lini koordinasi bidang pemerintahan. konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah LKPJ Tahun 2023, Mendampingi kepala badan menghadiri musrenbang RPJPD.

**2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**

Sub Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. dengan target kinerja triwulan II sebanyak 1 laporan dan telah tercapai 100%. Kinerja sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten luwu timur, pendampingan sosialisasi perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat penerima bantuan iuran, pembukaan lomba musabaqah tlawatil qur'an (MTQ) ke-X Tingkat Kabupaten Luwu Timur di kecamatan kalaena, Mendampingi Pelaksanaan Monitoring sekolah working group kabupaten luwu timur.

**3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) dengan target pada triwulan II sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terlaksana melalui pelaksanaan kegiatan konsultasi terkait penyempurnaan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023 bersama tim pendampingan/tenaga ahli kepala devisi formulasi kebijakan publik LPPM Universitas Hasanuddin, mendampingi Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka kunjungan kerja terkait ranperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak.

**4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Sub Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pembangunan Manusia. dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan kegiatan minilokakarya stunting tingkat kecamatan triwulan I tahun 2024, di kecamatan kalaena dan tomoni, Melakukan Pengawasan obat dan makanan bersama tim pengawasan obat dan makanan kabupaten luwu timur tahun 2024, dan menghadiri penilaian 8 aksi kinerja penurunan stunting kabupaten luwu timur tahun 2023.

**5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia. dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 laporan dan terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan workshop percepatan penyelenggaraan, koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah LP2KD Tahun 2023 dan persiapan validasi data P3KE Tahun 2024.

**B. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian program PD dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA} &= \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup bidang Perekonomian \& SDA}} \times 100 \\ &= \frac{57}{57} \times 100 \% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 8 OPD lini koordinasi sektor bidang perekonomian dan SDA, antara lain :

- Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Perikanan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA direalisasikan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

**1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045 dan musrenbang RKPD tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan, Verifikasi dan asistensi Renja OPD tahun 2025, Supervisi dan koordinasi pemerintahan dan pembangunan antara provinsi dan daerah Kab/Kota.

**2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,

dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%.

**3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang perekonomian, dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait sinergitas program kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini terlaksana melalui evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan IV tahun 2023 terhadap organisasi perangkat daerah lini koordinasi bidang sumber daya alam (SDA).

**5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA. dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini memuat antara lain, pelaksanaan bimtek demoplot agroforeestry dan multiklon, sosialisasi pengembangan kakao agroforestry berbasis desa.

**C. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase} \\ & \text{kesesuaian} \\ & \text{program PD} \\ & \text{dengan sasaran} \\ & \text{pembangunan} \\ & \text{daerah lingkup} \\ & \text{bidang Infrastruktur} \\ & \text{dan Kewilayahan} \\ & = \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup} \\ & \text{bidang Infrastruktur \& kewilayahan}} \times 100 \\ & = \frac{29}{29} \times 100 \% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 4 OPD lini koordinasi sektor bidang infrastruktur dan kewilayahan, yaitu :

- Dinas PUPR
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan direalisasikan melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

#### **1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 laporan, telah terealisasi 100%. kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi penanganan rumah tidal layak huni (RTLH), evaluasi forum kecamatan dan pokja desa sehat,

koordinasi terkait dokumen rencana pembangunan dan pengembangan (RP3KP), Rakortekbang provinsi sulsawesi selatan TA 2025.

## **2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 laporan, telah terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memngoptimalkan sinkronisasi antara dokumen Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur. Kick off meeting pokja PKP tahun 2024, koordinasi pembinaan penyelenggaraan PKP tahun 2024 dan sinkronisasi program pusat dan daerah, Koordinasi pokja PKP kabupaten Luwu Timur, verifikasi mandiri daftar calon penerima manfaat pengganti pada iimplementasi inpres percepatan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestic, lokakarya penyelesaian target indikator intensitas emisi gas rumah kaca.

## **3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 1 laporan, telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir verifikasi dan asistensi Renja OPD tahun 2025 terhadap OPD lini koordinasi bidang kewilayahan, rapat kerja terkait isu strategis sector transportasi di wilayah provinsi Sulawesi selatan..

**Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan**

Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 indikator yang mengakomodir kelitbangan dan inovasi. Adapun rumus yang digunakan dalam pencapaian indicator sasaran ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan} \\
 & = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam dokumen RPJMD}} \times 100 \\
 & = \frac{4}{4} \times 100 \% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase inovasi yang dihasilkan oleh PD dari kajian kelitbangan} \\
 & = \frac{\text{Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh PD dari kajian kelitbangan}}{\text{Jumlah rekomendasi dari kajian kelitbangan}} \times 100 \\
 & = \frac{0}{40} \times 100 \% \\
 & = 0\%
 \end{aligned}$$

Untuk pencapaian indikator kedua blum dapat direalisasikan, mengingat proses pelaksanaan kegiatan penunjang masih dalam dalam tahap konsultasi terkait inovasi yang akan dikembangkan. Sasaran meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan direlaisasikan melalui 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan, dan 4 (empat) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

**A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

**1. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sub kegiatan ini terkait pembentukan majelis pertimbangan dan dewan kelitbangan yang akan terlibat dalam penyusunan

dokumen kelitbangan. Telah dilakukan pertemuan unruk membahas rekomendasi terhadap permasalahan kelitbangan yang berkaitan dengan tema yang disepakati dalam 1 (satu) tahun anggaran atas rencana peraturan baru atau evaluasi terhadddap pelaksanaan peraturan.

**B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

**1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial**

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwullan II berjalan pada tahap penyempurnaan KAK oleh lembaga perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur, sehingga sampai triwulan II belum ada surat perjanjian kerja sama.

**C. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

**1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwullan II berjalan pada tahap penyempurnaan KAK oleh lembaga perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur, sehingga sampai triwulan II belum ada surat perjanjian kerja sama.

**2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwullan II berjalan pada tahap penyempurnaan KAK oleh lembaga perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur, sehingga sampai triwulan II belum ada surat perjanjian kerja sama.

### **3. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwulan II berjalan pada tahap penyempurnaan KAK oleh lembaga perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur, sehingga sampai triwulan II belum ada surat perjanjian kerja sama.

#### **D. Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi. Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

##### **1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dari Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwulan II sub kegiatan ini pada tahap koordinasi dan konsultasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait kegiatan teknologi tepat guna, Sosialisasi informasi terkait lomba inovasi daerah dan mendorong keikutsertaan perangkat daerah dalam lomba inovasi.

##### **2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Telah dilaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kajian kelitbangan yang dikerjasamakan pada tahun 2023

**Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Sakip perangkat daerah. Untuk capaian indikator kinerja ini masih menunggu laporan hasil evaluasi oleh Inspektorat daerah kabupaten luwu timur.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah terdiri dari 1

program, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan indikator persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Adapun target kinerja program pada triwulan II sebesar 25% telah terealisasi 100%. Program ini direalisasikan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu :

**A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase} \\ & \text{dokumen} \\ & \text{perencanaan,} \\ & \text{penganggaran} \\ & \text{dan evaluasi} \\ & \text{kinerja perangkat} \\ & \text{daerah yang} \\ & \text{disusun} \\ & = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran} \\ & \quad \text{dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang} \\ & \quad \text{disusun.}}{\text{dokumen perencanaan, penganggaran dan} \\ & \quad \text{evaluasi kinerja perangkat daerah yang harus} \\ & \quad \text{tersusun}} \times 100 \% \\ & = \frac{2}{11} \times 100 \% \\ & = 18\% \end{aligned}$$

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah direalisasikan melalui 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

**1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan Renja Pokok 2025 dan Renja Perubahan 2024. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja untuk sub kegiatan ini akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Telah dilaksanakan asistensi dan verifikasi Renja pokok tahun 2025 dan dan Renja Perubahan Tahun 2023 di aula Bapelitbangda, dan sinkronisasi akhir atas rencana prioritas tahun 2025 dan rencana prioritas perubahan Tahun Anggaran 2024.

**2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan RKA Pokok 2024 dan RKA Perubahan 2023. Untuk mendukung output sub kegiatan ini, telah dilaksanakan verifikasi awal atas Rancangan Perubahan RKA-SKPD TA 2024, pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024 Tingkat Badan Anggaran, dan verifikasi atas Rancangan RKA-SKPD TA 2025 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan DPA Pokok 2025 dan DPA Perubahan 2024. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja untuk sub kegiatan ini akan direalisasikan pada triwulan III dan IV.

**4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mangakomodir penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2023 dan pelaksanaan monitoring evaluasi kinerja secara berkala lingkup bapelitbangda. Pada triwulan II, output sub kegiatan ini terdiri dari 1 laporan yaitu laporan evaluasi kinerja triwulan I tahun 2024, Target kinerja triwulan II telah terealisasi 100%.

**B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{persentase} \\ \text{administrasi} \\ \text{keuangan yang} \\ \text{terselenggara} \\ \text{dengan baik} \end{aligned} &= \frac{\text{Jumlah sub kegiatan yang terlaksana} \\ &\quad \text{sesuai aturan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung} \\ &\quad \text{capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{2}{2} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

**1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja sebanyak 30 orang. Sub kegiatan ini mengakomodir pembayaran gaji, tunjangan, dan TPP ASN lingkup Bapelitbangda. target kinerja terealisasi sebesar 93% atau sebanyak 28 orang ASN terbayar gaji dan tunjangannya. Sementara untuk 2 orang ASN PPPK pembayaran gaji masih berada di BKAD.

**2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja pada triwulan II sebanyak 3 laporan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan laporan keuangan tahun 2023, laporan realisasi anggaran bulanan dan triwulan I tahun 2024.

**C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang diadminstrasikan sesuai standar. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Barang} \\ \text{Milik Daerah yang} \\ \text{diadministrasikan} \\ \text{sesuai standar} &= \frac{\text{Jumlah BMD yang administrasikan}}{\text{Jumlah total BMD pada Perangkat Daerah}} \times 100 \\ &= \frac{358}{358} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan laporan barang milik daerah. Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD lingkup Bapelitbangda. untuk triwulan II output dari sub kegiatan

ini adalah laporan inventaris barang milik daerah tahun 2023. Adapun target dan realisasi kinerja dari sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan II	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi BMD pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	%	100	100	100
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Laporan	1	1	100

#### D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Adapun pencapaian indicator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah} \\
 &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{2} \times 100 \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2024 dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan II	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi	Persentase rata-rata capaian kinerja	%	100	100	100

	kepegawaian perangkat daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah				
2.	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Laporan	6	6	100
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	6	6	100

Realisasi kinerja kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada triwulan II sebesar 100%. Telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait perencanaan keuangan daerah di balai diklat BPK Makassar.

**E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah} &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{600}{6} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah direalisasikan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja selama tahun 2024 dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan II	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi umum perangkat	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	%	100	100	100

	daerah	perangkat daerah				
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	3	3	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	5	5	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	2	2	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	2	100

**i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase rata-rata capaian kinerja} \\
 &\text{penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah} \\
 &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{300}{3} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan II	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	2	2	100
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100

**F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase BMD} \\
 &\text{penunjang urusan} \\
 &\text{pemerintahan yang} \\
 &\text{terpeliharaan} \\
 &\text{dengan baik} \\
 &= \frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah total target BMD yang terpeliharaan tahun ini}} \times 100 \\
 &= \frac{18}{50} \times 100
 \end{aligned}$$

= 36%

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan II	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	50	36	72
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	5	5	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	19	12	63,15
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dan dipelihara / Rehabilitasi	Unit	1	1	100

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur pada triwulan II tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 Juni 2024	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
					(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.564.513.760	2.463.929.347	63,73
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		105.200.000	30.176.520	53,15

## LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II 2024

01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DR. Syaifullah, ST.,MT	68.480.000	18.100.000	64,65
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DR. Syaifullah, ST.,MT	4.500.000	-	0,00
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DR. Syaifullah, ST.,MT	3.600.000	1.000.000	100,00
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DR. Syaifullah, ST.,MT	28.620.000	11.076.520	42,31
<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.628.282.760</b>	<b>2.100.972.320</b>	<b>64,47</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	DR. Syaifullah, ST.,MT	4.540.112.760	2.078.079.970	64,48
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DR. Syaifullah, ST.,MT	88.170.000	22.892.350	63,11
<b>03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>13.315.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>51,73</b>
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DR. Syaifullah, ST.,MT	13.315.000	4.250.000	51,73
<b>05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>147.900.000</b>	<b>73.015.610</b>	<b>68,21</b>
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DR. Syaifullah, ST.,MT	10.000.000	2.901.610	30,54
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DR. Syaifullah, ST.,MT	137.900.000	70.114.000	71,87
<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>419.626.000</b>	<b>189.190.831</b>	<b>66,51</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DR. Syaifullah, ST.,MT	5.000.000	2.135.000	85,40
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DR. Syaifullah, ST.,MT	11.750.000	4.170.000	69,24
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DR. Syaifullah, ST.,MT	17.850.000	1.520.000	16,89
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DR. Syaifullah, ST.,MT	8.400.000	3.395.000	80,83
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DR. Syaifullah, ST.,MT	25.050.000	-	0,00
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DR. Syaifullah, ST.,MT	351.576.000	177.970.831	71,26
<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>146.760.000</b>	<b>61.827.626</b>	<b>72,33</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DR. Syaifullah, ST.,MT	27.000.000	12.343.555	82,29
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DR. Syaifullah, ST.,MT	63.960.000	26.634.071	62,55
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DR. Syaifullah, ST.,MT	55.800.000	22.850.000	81,90
<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>103.430.000</b>	<b>4.496.440</b>	<b>6,91</b>
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DR. Syaifullah, ST.,MT	38.980.000	696.440	3,40
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DR. Syaifullah, ST.,MT	24.450.000	3.800.000	26,03
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DR. Syaifullah, ST.,MT	40.000.000	-	0,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>2.153.410.300</b>	<b>707.968.044</b>	<b>53,31</b>
<b>01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>1.514.890.350</b>	<b>508.875.126</b>	<b>56,41</b>
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	81.948.950	21.598.750	37,14
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	101.170.000	33.739.786	85,69

## LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II 2024

	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	69.413.700	24.099.330	34,72
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	54.860.500	18.866.000	34,39
	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	228.582.200	120.700.850	52,80
	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	64.826.000	37.755.980	58,24
	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	914.089.000	252.114.430	65,17
	<b>02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>135.699.150</b>	<b>6.692.295</b>	<b>8,90</b>
	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	57.805.900	4.767.000	14,00
	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	54.524.250	1.925.295	6,30
	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	23.369.000	-	0,00
	<b>03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>502.820.800</b>	<b>192.400.623</b>	<b>54,86</b>
	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	110.511.800	32.438.623	32,27
	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	12.188.000	-	0,00
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Munadiyah As'ad, ST.,M.Si	380.121.000	159.962.000	67,22
	<b>03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>1.255.235.500</b>	<b>367.972.070</b>	<b>42,38</b>
	<b>01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>569.830.000</b>	<b>228.779.500</b>	<b>50,68</b>
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Delta Datu Tasik, SE	70.800.000	28.404.000	55,70
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Delta Datu Tasik, SE	74.900.000	12.287.000	22,61
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Delta Datu Tasik, SE	186.350.000	118.859.500	72,36
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Delta Datu Tasik, SE	89.200.000	49.478.000	66,35
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Delta Datu Tasik, SE	148.580.000	19.751.000	18,41
	<b>02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>447.150.000</b>	<b>59.315.890</b>	<b>23,81</b>
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	68.650.000	9.726.870	24,17
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	24.000.000	5.066.200	32,62
	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	96.100.000	13.280.020	30,02
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	182.330.000	16.372.000	16,07

## LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II 2024

08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	76.070.000	14.870.800	31,49
<b>03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>238.255.500</b>	<b>79.876.680</b>	<b>47,63</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	76.590.000	38.765.920	63,19
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	59.985.500	37.805.700	85,71
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. Mujahid Shaleh, ST.,M.Si	101.680.000	3.305.060	5,31
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN</b>		<b>1.103.180.000</b>	<b>70.136.582</b>	<b>26,94</b>
<b>01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>270.000.000</b>	<b>41.365.228</b>	<b>28,08</b>
02	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Ainuddin, S.ST.,M.Si	270.000.000	41.365.228	28,08
<b>02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>120.600.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Ainuddin, S.ST.,M.Si	120.600.000	-	0,00
<b>03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>361.800.000</b>	<b>480.750</b>	<b>2,23</b>
04	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ainuddin, S.ST.,M.Si	120.600.000	-	0,00
05	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Ainuddin, S.ST.,M.Si	120.600.000	480.750	38,77
06	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ainuddin, S.ST.,M.Si	120.600.000	-	0,00
<b>04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>350.780.000</b>	<b>28.290.604</b>	<b>34,40</b>
02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Ainuddin, S.ST.,M.Si	300.780.000	20.651.889	64,05
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Ainuddin, S.ST.,M.Si	50.000.000	7.638.715	15,28
<b>TOTAL BELANJA</b>			<b>10.076.339.560</b>	<b>3.610.006.043</b>	<b>57,10</b>

## BAB IV

# PENUTUP

**P**enyusunan Laporan Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi *"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya."*

Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami.